



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL  
NOMOR : 01 / Kpts/KPU-Kab/024.433186/2013

### TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)  
SE-KABUPATEN BUOL DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014**

### KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 10 ayat (1) huruf c, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- b. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol tentang Pembentukan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Buol dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.

Mengingat

- : 1. Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
- 4. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

5. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012 dan 01 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;

Memperhatikan : 1. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol tanggal 28 Maret 2013  
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Nomor : 46/BA/III/2013 tanggal 28 Maret 2013.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :


KESATU : Pembentukan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Buol dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014

KEDUA : Mengangkat yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Buol dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014

- KETIGA : Tugas dan Wewenang Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) adalah :
- membantu KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap;
  - membantu KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
  - melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu ditingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
  - menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota;
  - mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
  - melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf e dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu;
  - mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf f;
  - menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada seluruh peserta Pemilu;
  - membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya pada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kabupaten/Kota;
  - menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan;
  - melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
  - melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
  - melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai ketentuan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA melaksanakan tugas sampai dengan berakhirnya Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan surat keputusan ini dibebankan pada bagian anggaran 076 KPU Kabupaten Buol Tahun 2013;
- KEENAM : Honorarium Panitia Pemilihan Kecamatan berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor : S-817/MK/MK.02/2012 tanggal 13 November 2012 perihal Penetapan Besaran Honorarium Persiapan Tahapan Pelaksanaan Pemilu 2014 :
- Ketua : Rp. 1.250.000
  - Anggota : Rp. 1.000.000

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Buol  
pada tanggal : 01 APRIL 2013



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua KPU di Jakarta;
2. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
3. Bupati Buol di Buol;
3. Ketua DPRD Kabupaten Buol di Buol;
4. Panwaslu Kabupaten Buol di Buol;
5. Camat Se Kabupaten Buol;
6. Masing-masing PPK yang bersangkutan;
7. Arsip

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL

NOMOR : 01 /Kpts/KPU-Kab-024.433186/2013

TANGGAL : 01 April 2013

TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PANITIA  
PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN BUOL DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014.

**DAFTAR NAMA-NAMA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)  
SE-KABUPATEN BUOL DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH,  
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014**

NO	KECAMATAN	N A M A	JABATAN	KET
1	2	3	4	5
I.	LAKEA	1. AMSIR A. LUMAGIO 2. EDY PUTRA IRAWAN 3. HAWASIA LATIF SULEMAN 4. IBRAHIM 5. SAHRUDIN TAIM	PPK PPK PPK PPK PPK	
II.	KARAMAT	1. HERMAN R. HENTU 2. JASMIN S. ANGGEA 3. MASTIA A. TAPALI 4. MUHIDIN SALEH DAUD 5. SAFRUDIN S. LAMATA	PPK PPK PPK PPK PPK	
III.	BIAU	1. ABD. HARIS S. MA'I 2. AMELIA K. DAUD, S.Hut 3. ARMAN T. AKAS 4. IMRAN S. DJAAPAR 5. MOH. JAMIL H.N BACULU	PPK PPK PPK PPK PPK	
IV.	TILOAN	1. AGUS RAHAYU 2. BENYAMIN A. BACULU 3. FAUZI NUR ALI, SP 4. NUR KHOSIM 5. SURYANTO	PPK PPK PPK PPK PPK	
V.	MOMUNU	1. AHMADI R. DAIPÖRE 2. DEVI NATALIS 3. JUMADIL H. T SAMBALI 4. RAMLI S. PESONA 5. RITA R. SUMA	PPK PPK PPK PPK PPK	
VI.	BUKAL	1. ACHMAD MEERAJI 2. JUNAIDY 3. SARTINA HUSEN, SE 4. SATRI A. NAUKOKO 5. SULEMAN S. PO'O, S.Pdi	PPK PPK PPK PPK PPK	
VII.	BOKAT	1. ARMAN JAYA MA. RASYID 2. NOU'LYANA 3. RUSLI Y. RAHMAT 4. RUSLI TANUNUI 5. SYAFRUDIN TIMUMUN	PPK PPK PPK PPK PPK	
VIII.	BUNOBOGU	1. JASRI BUTUDOKA 2. LESTARI SP 3. MUSYAFIR A. KOTAE 4. RUSTAM LAHAY 5. SUPARDI TIMUMUN	PPK PPK PPK PPK PPK	

1	2	3	4	5
IX.	GADUNG	1. ABDUL HARIS GAYANDA 2. AMIR S. AWAD 3. ANASTASIA 4. ARIANTO 5. RAMLI	PPK PPK PPK PPK PPK	
X.	PALELEH BARAT	1. ABDUL HARIS 2. AMRIN 3. HAMSA S. HAMID 4. SAIDA K. NOHA 5. PURWONO	PPK PPK PPK PPK PPK	
XI.	PALELEH	1. ARFINA KALEMBIRO 2. RAMLI. H 3. RIDWAN S. JASMANI 4. SALEH U. A. RASYID 5. PITHER KARONGI	PPK PPK PPK PPK PPK	



KETUA

ISMAIL S. DOMUT